

Workshop PPM Desa Timbulharjo  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial UNY  
UTAMI DEWI

# PENYUSUNAN RPJM DESA

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

- Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

- RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

# Prinsip-prinsip RPJMDes

- a. Pemberdayaan → mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
- b. Partisipatif → keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat → memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka → dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel → dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;

- f. Selektif → semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik
- g. Efisiensi dan efektif → sesuai dengan potensi SDA dan SDM
- h. Keberlanjutan → setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat → cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang → pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang utk mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi → dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

# Tujuan RPJMDes

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

# Tahapan penyusunan RPJMDes menurut CLAPP (Community Learning and Action Participatory Process)

1. Perencanaan
2. Identifikasi kondisi umum desa
3. Analisis Asset/Potensi Desa
4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Potret Desa
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

# 1. Perencanaan

1. Menunjuk fasilitator (bisa berasal dari kader desa)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
3. Persiapan logistik
4. Menyusun desain → menentukan jadwal dan alur kegiatan



## 2. Identifikasi kondisi umum desa

### 1. *Kondisi dan Sejarah Kehidupan Masyarakat*

*Alat kajian yang umum dipakai adalah:*

- ⦿ Peringkat Kesejahteraan, Sensus dan Pembobotan
- ⦿ Rembug (Musyawarah Desa)
- ⦿ Pemetaan Sosial dan Sumberdaya
- ⦿ Sejarah (kehidupan sukses dan penyebabnya, serta beberapa kegagalan penting)

## 2. *Sensus Sosial Rumah Tangga*

- ⦿ Dalam tahap ini akan diperoleh siapa yang miskin dari semua rumah tangga di tingkat desa (komunitas).
- ⦿ Alat kajian yang umum dipakai adalah “***Matriks bobot ciri klasifikasi kesejahteraan***” dengan sensus (pendataan) pembobotan rumah tangga.


**3. *Pemetaan Sosial, Akses dan Kontrol Orang***

***Miskin dan Perempuan***

**4. *Pleno Kondisi Umum Desa dan Menggagas***

***Awal Visi Masyarakat***

# 3. Analisis Pentagonal Asset/ Potensi



1. **Alam (sumberdaya alam)**
2. **Sosial** (*jaringan hubungan kekerabatan dan budaya serta keanggotaan dalam kelompok, jaringan sosial dengan tetangga, kepercayaan, keanggotaan berbagai organisasi formal dan non-formal, dsb.*),
3. **Politik** (*akses terhadap para pemegang kekuasaan yang merupakan sub-modal dari modal sosial*),
4. **Keuangan** (*tabungan, pinjaman, sumber kredit, subsidi, dana pensiun, dll*)
5. **Fisik** (*infrastruktur dan prasarana dasar – transportasi, listrik, perumahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, akses terhadap barang dsb. -, peralatan produksi dan sarana, dsb*)
6. **Modal Manusia (jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja,**  
pendidikan dan keahlian, pengetahuan, kondisi kesehatan warga, dsb.)

# 4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Potret Desa

- a. Pendalaman Informasi Kajian
- b. Pleno Presentasi Potret Wilayah

# 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## (Musrenbangdes)

- a. Memfinalkan Visi dan Merumuskan Misi Masyarakat Desa 5 tahun
- b. Mengembangkan Misi
- c. Pengelompokan (Misi) Sesuai Bidang Program
- d. Pembentukan KOMISI-KOMISI dan Perumusan Isu-Isu Strategis
- e. Perumusan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, & Tindakan Strategis

- f. Penjabaran Indikator menjadi Target Tahunan
- g. Perumusan Strategi Utama dan Nilai-Nilai Dasar
- h. Penyusunan Draf Rancangan Awal RKP Desa
- i. Pembahasan Rancangan RKP Desa & Membangun Komitmen Pemantauan



# 6. Pasca MusrenbangDes

- a. Rekapitulasi Hasil-Hasil Musrenbangdesa
- b. Pembekalan Utusan/ Delegasi Desa
- c. Memulai membuat gerakan-gerakan social dan kelompok kerja

# Alur Penyusunan RPJMDes menurut Permen 66/2007

1. Masukan
2. Proses
3. Hasil
4. Dampak

# 1. Masukan

- ⦿ Berisi daftar masalah dan potensi berdasarkan potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan

## 2. Proses

Berupa:

1. Penentuan peringkat tindakan
2. Pengkajian Tindakan dan Pemecahan Masalah
3. Penentuan peringkat Masalah
4. Pengelompokan masalah

# 3. Hasil

Berupa:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga
- b. Perencanaan Pembangunan Desa yang ada dananya
- c. Agenda paduan kegiatan swadaya dan dana yang sudah ada
- d. RPJMDes yang berisi: pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan dan indikasi program pembangunan desa
- e. RKP tahunan

# Dampak

- ⦿ Peraturan desa menyangkut RPJMDes
- ⦿ Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU RKP Desa)
- ⦿ Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa



**KESENJANGAN**



**JEMBATAN PERENCANAAN**




**REFLEKSI**




**RPJMD / 5 TAHUN**

TI	TII	TIII	TIV	TV

**RENCANA TAHUNAN**



# PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA : menurut Bappenas





# SISTEMATIKA RPJM Desa

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan

## **BAB 2 : PROFIL DESA**

- a. Sejarah Desa
- b. Kondisi Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah Mendasar

## **BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes**

### **a. Musdus**

- b. Lokakarya Desa
- c. Musrenbangdes RPJMDes

## **BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- a. Visi dan Misi
- b. Program dan Kegiatan Indikatif

## **BAB 5 : PENUTUP**

## **LAMPIRAN :**

1. Matrik Program dan Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 6 )
3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdes )
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes )
5. Peta Desa